

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Sistem kepercayaan Islam memiliki dasar yang mendalam dan ideal. Syariah, atau hukum Islam, adalah aturan utama yang ditetapkan oleh Allah dan menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menjalani hidup. Kepatuhan terhadap hukum ini didasarkan pada nilai-nilai moral serta hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan lingkungan. Islam mengajarkan umatnya untuk memprioritaskan kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan demi kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Menurut Imam Ghazali, seorang ulama ahli ushul fiqh, ada lima hal utama yang perlu dilindungi agar dapat mencapai manfaat duniawi dan ukhrawi, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal ini sering disebut *uṣūl al-khamsah* atau prinsip-prinsip dasar.¹

Baru-baru ini, konflik antara Palestina dan Israel kembali terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Peristiwa ini diawali dengan serangan Hamas dari Palestina terhadap Israel di bagian selatan Jalur Gaza. Serangan tersebut diperkirakan sebagai balasan atas tekanan dan serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun.² Sepanjang konflik Palestina-Israel, Penduduk Palestina yang tinggal di jalur Gaza diketahui sering mendapat tekanan dari Israel, seperti blokade bantuan internasional, pemutusan akses listrik dan air, dan tempat tinggal yang kumuh.

¹ Nurkhofifah Parawangsa, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Mikro Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), 1.

² Rifqi Andrio, "Dampak Boikot Produk Israel Dalam Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Di Unit Usaha Kampus UIN Jakarta" (Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta, 2024), 3.

Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia yang dikenal dengan sebutan MUI, mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Yang mana Fatwa ini dikeluarkan sebagai respon terhadap dukungan moral dan hukum terhadap hak asasi manusia di Palestina. Dalam fatwa ini, terdapat beberapa rekomendasi penting. Pertama, umat Islam dihimbau untuk mendukung perjuangan Palestina melalui kegiatan seperti penggalangan dana kemanusiaan, doa untuk kemenangan, membaca Qunut Nazilah, dan melaksanakan shalat ghaib untuk seluruh umat Islam Palestina yang telah meninggal. Kedua, pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam mendukung perjuangan Palestina, seperti melalui diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan memberlakukan sanksi terhadap Israel, serta mengirim bantuan kemanusiaan. Selain itu, MUI juga mendorong konsolidasi negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menekan Israel agar menghentikan agresi. Yang ketiga, umat Islam dihimbau untuk secara maksimal menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel serta produk dari pihak yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina.³

Selain itu, Indonesia mendukung penuh perjuangan kemerdekaan Palestina dengan melarang segala bentuk bantuan kepada Israel, sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Fatwa tersebut juga menganjurkan agar dana zakat, infak, dan sedekah digunakan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, fatwa ini melarang umat islam dalam

³ “Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina” (Jakarta, 2023),8.

bermuamalah transaksi atau penggunaan produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel dan mendorong masyarakat untuk memboikot produk-produk tersebut sebagai upaya mengurangi dukungan ekonomi terhadap Israel.⁴ Oleh karena itu muamalah dalam hal ini memelihara serta mengutamakan nilai-nilai keadilan dan menghindari kemudharatan seperti penindasan, penipuan, keterpaksaan, pengelabuan, serta mencari kesempatan dalam merugikan salah satu pihak terhadap kegiatan bertransaksi.

Dalam konflik ini, dengan aksi boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, yang di mana aksi ini merupakan bentuk tekanan terbaik yang diperlukan untuk mengakhiri kejahatan Israel terhadap Palestina, serta upaya untuk menunjukkan dukungan kepada rakyat Palestina agar terhindar dari menjadi target pembunuhan oleh Israel. Namun, gerakan ini telah memicu kontroversi, dengan adanya pendukung dan penentang di kalangan publik.⁵

Boikot didefinisikan sebagai upaya oleh seorang individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dengan menyarankan pelanggan untuk tidak membeli dan menolak tawaran barang atau jasa dari vendor. Boikot adalah upaya untuk mencapai tujuan secara damai dengan membuat orang menahan diri dari membeli produk atau merek mereka, mengirimkan sinyal kepada orang lain untuk tidak melakukannya, dan menunda pembelian apapun yang mungkin berdampak pada keuntungan bisnis

⁴ Nurul Mahmudah, "Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina," *Muidigital*, last modified 2023, accessed July 23, 2024, <https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>.

⁵ Aprilia Rahmasari, "Analisis Pasar Mengenai Kehalalan Dan Isu Boikot Produk Kosmetik Terhadap Keputusan Pembelian," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 291.

mereka hingga mereka menangani masalah yang diangkat. Hal Ini telah menghasilkan pembentukan dua bentuk boikot yaitu, boikot bisnis dan boikot komunitas, yang mungkin dipicu oleh kekhawatiran geopolitik, sejarah, atau agama yang lebih besar.⁶

Dengan adanya pemboikotan pada salah satu produk yang mendukung penuh terhadap Israel, yang mana kita berusaha untuk mengurangi penjualan dan keuntungan perusahaan yang menjadi target, boikot telah semakin populer dalam gerakan keadilan global. Boikot konsumen adalah keengganan untuk membeli suatu produk dengan tujuan mengurangi margin keuntungan perusahaan, menurunkan nilai pasar sahamnya, merusak reputasinya, atau meningkatkan kesadaran publik tentang politik produk. Boikot, menurut para aktivis, memiliki efek langsung pada perusahaan yang menjadi target dan membantu mereka beradaptasi untuk menghadapi korporasi internasional, yang dianggap memiliki pengaruh yang bahkan lebih besar daripada Negara.

Oleh karena itu, Dalam menghadapi tantangan kehidupan yang kompleks, agama Islam memberikan legitimasi kepada umat Muslim untuk melakukan ijtihad. Ijtihad merupakan usaha untuk menyelesaikan isu-isu kehidupan yang tidak secara rinci diuraikan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam melakukan ijtihad, para ulama mengadopsi berbagai metode, tetapi esensinya adalah mencapai tujuan yang sama, yakni mewujudkan *maqasid shari'ah*.⁷

⁶ Audra Laili, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel," *jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 152.

⁷ Heri Fadli Wahyudi, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa MUI Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," *Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 121.

Maqashid Syariah merupakan salah satu metode yang dimana dengan *maqashid syari'ah*, para mujtahid dapat memastikan bahwa keputusan hukum yang mereka buat tidak hanya sesuai dengan teks tetapi juga dengan tujuan utama syariat, yaitu mencapai kemaslahatan (manfaat) dan mencegah mafsadah (kerugian). *maqāṣid sharī'ah* merupakan prinsip dasar yang penting dalam hukum Islam, yang memastikan bahwa segala peraturan dan tindakan berorientasi pada kemaslahatan manusia dan pencapaian tujuan syariat. Dengan memahami *maqashid syariah*, umat Islam dapat lebih bijak dalam menerapkan hukum-hukum agama dalam berbagai aspek kehidupan, sambil tetap menjaga esensi dan tujuan utama dari syariat Islam. *maqāṣid sharī'ah* secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk menemukan solusi optimal dan tindakan yang benar berdasarkan prinsip-prinsip utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.⁸

Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Larangan Bermuamalah Pada Produk Terafiliasi Israel Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*. *Maqāṣid Sharī'ah*.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

⁸ Nadiya Ihda Millah, “Analisis Maqasid As-Syari’ah Terhadap Fungsi Buku Saku Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah (Studi Di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

1. Adanya konflik antara Palestina dengan Israel yang belum selesai sehingga dari konflik tersebut banyak korban jiwa dari rakyat Palestina.
2. MUI mengeluarkan fatwa No. 83 Tahun 2023 sebagai bentuk respon atau dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
3. Larangan bermuamalah pada produk yang mendukung agresi Israel atau yang biasa kita sebut pemboikotan.
4. Penerapan maqasid syariah terhadap larangan bermuamalah pada produk yang terafiliasi dengan zionis Israel.

C. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian yang berjudul Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Larangan Bermuamalah Pada Produk Terafiliasi Israel Dalam Mendukung Perjuangan Kemerdekaan Palestina Ditinjau Dalam Perspektif Maqasid Syariah ini hanya berfokus mengenai.

1. Latar belakang munculnya Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 dan Dampaknya terhadap masyarakat.
2. Tinjauan maqasid syariah terhadap fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.

D. Rumusan Masalah

Agar dapat mempermudah proses dalam penelitian maka akan dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana latar belakang munculnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid shari'ah* terhadap fatwa MUI No. 83 Tahun 2023?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap masyarakat.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid shari'ah* terhadap fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai munculnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap masyarakat.
 - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam, Khususnya masalah Fatwa MUI tentang larangan bermuamalah pada produk terafiliasi Israel dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, untuk mahasiswa mendatang.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya khususnya mengenai analisis fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.
 - d. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan dan mencapai gelar Sarjana Satu (SI) di Fakultas Keislaman Prodi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis seperti:

1. Skripsi Atriadi *“Analisis Fatwa Yusuf Al- Qardawi Tentang Pemboikotan Barang Produk Israel Dan Amerika Menurut Fiqih Muamalah”*.⁹ Penelitian ini membahas terkait Menurut Yusuf Al-Qardawi berbicara tentang bagaimana memboikot barang-barang musuh islam adalah salah satu cara untuk mendukung Negara-negara yang dijajah oleh kekuatan besar, Israel dan Amerika. Larangan memboikot barang-barang Amerika dan Israel mungkin beralih dari sunnah menjadi wajib jika:

- a. Jika imam (Pemerintah/Presiden) mewajibkannya, maka wajib untuk mematuhi.
- b. Jika upaya strategis untuk mempertahankan diri dari musuh dan melemahkan kekuatan mereka mengarah pada boikot, dan kaum Muslimin tidak memiliki pilihan lain, maka tindakan tersebut menjadi suatu kewajiban. Mengabaikan hal ini dapat berarti mengabaikan kewajiban jihad, yang berpotensi mendatangkan dosa bagi seluruh umat Muslim.
- c. Jika seorang mukallaf (orang yang terikat pada kewajiban Syariah) tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka (jihad) tanpa melakukan boikot, mereka harus melakukannya. Karena dengan melaksanakan boikot, mereka telah memenuhi sebagian tanggung jawab mereka dan menentang lawan, serta karena mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakannya (boikot), dan dapat diterima jika ketidakmampuan mereka adalah untuk melaksanakan hal lain selain boikot. Karena setiap

⁹ Atriadi, *“Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqih Muamalah”* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2012).

komitmen menjadi wajib ketika mukallaf memiliki kemampuan, dan berhenti ketika mereka tidak memilikinya. Penelitian ini sejalan dengan studi-studi lain yang berfokus pada larangan transaksi atau boikot terkait barang-barang yang berhubungan dengan Israel dan Amerika Serikat. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, karena penelitian sebelumnya meneliti Analisis fatwa Yusuf Al-Qardawi tentang boikot produk Israel dan Amerika menggunakan fiqh bisnis Islam (Fiqh Muamalah). Sementara itu, studi saat ini meneliti Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Larangan Transaksi Produk yang Berafiliasi dengan Israel melalui lensa *Maqasid Syariah*.

2. Skripsi Mailisa *“Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Dan Amerika Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasantriwati Ma’had Al-Jami’ah UIN Suska Riau)”*.¹⁰ Studi ini mengkaji pengamatan penulis terhadap mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah UIN Suska Riau yang membeli dan menjual barang-barang Israel dan Amerika. Tema inti dari studi ini, yaitu pembatasan dalam membeli dan menjual atau terlibat dalam transaksi dengan barang-barang yang terkait dengan Israel dan Amerika, sebanding dengan studi-studi sebelumnya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yang dalam studi sebelumnya adalah Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel dan Amerika dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah UIN Suska Riau). Sementara itu, studi saat ini meneliti Analisis

¹⁰ Mailisa, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Dan Amerika Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasantri Wati Ma’had Al-Jami’ah UIN Suska Riau)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014).

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Larangan Transaksi Produk yang Berafiliasi dengan Israel melalui lensa *Maqasid Syariah*.

3. Skripsi Ricky Rian Referendy “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia*”.¹¹ Studi ini meneliti hukum Islam yang mengatur boikot produk asing di Indonesia, yang difatwakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk menentang penindasan dengan memboikot produk-produk mereka; dalam hal ini, boikot diperbolehkan dengan izin pemerintah. Masalah utama dalam studi ini adalah hukum Islam tentang boikot barang-barang asing atau larangan transaksi dengan produk yang mendukung agresi Israel, yang sebanding dengan studi-studi sebelumnya. Sementara itu, perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, karena studi sebelumnya adalah analisis hukum Islam tentang boikot produk asing di Indonesia. Sementara itu, studi saat ini meneliti Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Larangan Transaksi Produk yang Berafiliasi dengan Israel melalui lensa *Maqasid Syariah*.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan tentang suatu topik dengan menggunakan pendekatan ilmiah.¹² Informasi yang benar dapat digunakan untuk mengatasi masalah, tetapi harus didasarkan pada

¹¹ Ricky Rian Refendy, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2022).

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2017),2.

pemikiran yang rasional. Metode penelitian dijelaskan sebagai pendekatan metodis, rasional, dan empiris yang digunakan untuk melakukan penelitian.¹³

Penulis menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dalam karyanya. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis atau memahami fenomena, peristiwa, perilaku, motivasi, persepsi individu atau kelompok terhadap sesuatu hal dan yang lainnya. Untuk memperoleh data yang akurat, berikut adalah penjelasan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dalam pengaturan deskriptif, penelitian ini berfokus pada menggambarkan dan menjelaskan peristiwa, kejadian, dan situasi sosial yang sedang diselidiki. Sementara itu dalam segi analisis, penelitian kualitatif mendorong interpretasi data, penciptaan makna dan perbandingan dari data hasil penelitian.¹⁴ Penulis akan berusaha untuk mengungkapkan kekhawatiran yang muncul selama penelitian, menilai fakta-fakta yang dikumpulkan dan mengembangkan kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau literatur ilmiah yang diarahkan

¹³ Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat 281, no. 1 (2020): 29.

¹⁴ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Metod)," Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 1 (2023): 3.

pada objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, dengan bertujuan untuk membuat analisis item yang sedang diselidiki. Penelitian ini akan mengkaji Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Larangan Bermuamalah Pada Produk Terafiliasi Israel Dalam Perspektif *Maqāsid Shari'ah*.

Sebelum memulai tinjauan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu dalam mengidentifikasi sumber informasi ilmiah yang akan mereka gunakan. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; yang berupa hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber relevan lainnya.

3. Sumber Data

Dalam kegiatan penelitian, data memiliki peran penting sebagai bahan utama yang memberikan gambaran rinci tentang objek yang diteliti. Data terdiri dari fakta-fakta empiris yang diikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data penelitian sangat beragam dan diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan selama proses penelitian berlangsung.¹⁵ Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah pihak yang menyajikan informasi langsung atau berperan sebagai sumber utama informasi tersebut. Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah informasi yang diambil dari sumber lain, bukan langsung dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku, jurnal, skripsi, artikel, Koran, berita, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan tema utama yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pendekatan dokumentasi yang diterapkan untuk pengumpulan data melibatkan pemeriksaan beragam dokumen tertulis dan rekaman yang dikenal sebagai teknik dokumentasi. Dokumen yang tertulis mencakup buku catatan, tesis, esai, skripsi dan sejenisnya. Sementara itu, rekaman dapat berupa audio, film, gambar, tangkapan layar dan format lainnya.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana

¹⁶ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.¹⁷ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari kajian pustaka dianalisis oleh penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif. Secara umum, penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, dinamika sosial, keyakinan, serta persepsi individu maupun kelompok. Karena penelitian dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kondisi alami, hasil yang diperoleh bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah pertama, penelitian ini akan menganalisis dan mendeskripsikan tentang Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 yang menjadi tujuan utama peneliti. Langkah selanjutnya penulis akan mendeskripsikan tentang larangan bermuamalah pada produk terafiliasi Israel, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, peneliti merancang sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan) :

¹⁷ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 67.

¹⁸ Tanwirotul Af Idah, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Universitas Islam Indonesia, 2024), 52.

Pendahuluan skripsi ini berfungsi sebagai pengantar yang menyeluruh, mencakup elemen-elemen penting seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II (Landasan Teori) :

Bab ini menjelaskan berbagai teori yang diterapkan dalam penelitian, dengan tujuan untuk menguraikan definisi *Maqāṣid Sharī'ah*, dan pengertian *Muamalah*.

3. BAB III (Fatwa MUI No. 83 tentang larangan bermuamalah pada produk terafiliasi Israel):

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dari fatwa MUI, penjabaran mengenai Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 dan penjelasan terkait isi dari fatwa MUI.

4. BAB IV (Hasil Penelitian dan Analisis) :

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar belakang munculnya fatwa MUI No. 83 tahun 2023 serta dampaknya terhadap masyarakat, kemudian ditutup dengan Analisis tinjauan *maqasid syariah* terhadap fatwa MUI No. 83 tahun 2023.

5. BAB V (Penutup) :

Bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi. kesimpulan mencakup hasil dari pembahasn pada bab-bab sebelumnya yang berfokus pada rumusan masalah secara singkat. Saran berisi usulan konstruktif yang

solutif berdasarkan hasil penelitian, dengan harapan memberikan manfaat yang luas dan bernilai guna.